



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan dan Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri, dipandang perlu untuk membentuk TIM Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- b. bahwa Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diharapkan dapat memberikan pemeriksaan dapat setiap pemeriksaan bagi pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

- 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR.

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;

KEDUA : Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas :

1. Tim klarifikasi melaksanakan tugasnya dan melakukan pembinaan atas kesalahan yang telah dilakukannya ;

2. Melakukan Klarifikasi atas dugaan bersalah dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
3. Tim Klarifikasi Menyampaikan hasil klarifikasi untuk ditindak lanjuti menjadi rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



DIAN LESTARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN ILIR.

TIM PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	DIAN LESTARI	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Ketua Tim
2.	ELLYA AGUSTINA	Kasubbag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota Tim
3.	THABRANI	Kasubbag. Parhupmas & SDM	Anggota Tim
4.	LIRA SARI NARULITA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu & Hukum	Anggota Tim
5.	Siti Sarah	Kasubbag Perencanaan Anggaran & Informasi	Anggota Tim

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,


DIAN LESTARI